



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Niko Saputra Pgl. Niko Bin Mundik
2. Tempat lahir : Solok Bio Bio
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 19 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Solok Dalam Nagari Solok Bio- Bio
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023 dan diperpanjang tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa Niko Saputra Pgl. Niko Bin Mundik (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117/Pid.Sus/2023/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk Bukan Tanaman dan Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening
 - 1 (dua) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening
 - 1 (dua) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm), pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastic bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 154/VII/023100/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan di tandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRANSISKA ASHADI, pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat 0,03 gr (Nol koma nol tiga) gram sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp



- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 Panggilan NATA (DPO) menghubungi Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) dengan tujuan untuk menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kotak rokok merk HD tersebut di Tepi jalan Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian dibawahnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kotak rokok merk HD tersebut ke sebuah rumah di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kotak rokok merk HD menjadi beberapa paket. Kemudian di hari yang sama Terdakwa menjualnya dengan rincian :
 - Panggilan DIKI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga penjualan Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - Panggilan ROMI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga penjualan Rp.450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Panggilan BAGONG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga penjualan Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Sehingga jumlah uang keseluruhan dari hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp.1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib DIKI (DPO) menghubungi Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) melalui handphone dengan tujuan membeli Paket sabu dengan harga Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) meminta DIKI (DPO) untuk mengambil Paket tersebut di sebuah rumah di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Tim Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastic bening di saku celana Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 154/VII/023100/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRANSISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 1 (Satu) paket sedang Narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastic bening memiliki berat keseluruhan 0,03 (Nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 1646/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram diberi nomor barang bukti 2334/2023/NNF atas nama Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) diperoleh kesimpulan : mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastic bening dengan berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm), pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastic bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 154/VII/023100/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan di tandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRANSISKA ASHADI, pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat 0,03 gr (Nol koma nol tiga) gram sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 Panggilan NATA (DPO) menghubungi Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) dengan tujuan untuk menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kotak rokok merk HD tersebut di Tepi jalan Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian dibawanya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kotak rokok merk HD tersebut ke sebuah rumah di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
- Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kotak rokok merk HD menjadi beberapa paket.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB DIKI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan tujuan membeli Paket sabu dengan harga Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa meminta DIKI (DPO) untuk mengambil Paket tersebut di sebuah rumah di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Tim Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastic bening di saku celana Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 154/VII/023100/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRANSISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 1 (Satu) paket sedang Narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastic bening memiliki berat keseluruhan 0,03 (Nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 1646/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram diberi nomor barang bukti 2334/2023/NNF atas nama Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) diperoleh kesimpulan : mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastic bening dengan berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

KEDUA

Bahwa Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm), pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa memiliki izin dari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis ganja di bungkus dengan plastic bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 154/VII/023100/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan di tandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRANSISKA ASHADI, pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat 37,29 gr (Tiga puluh tujuh koma dua puluh Sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 Panggilan NATA (DPO) menghubungi Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) dengan tujuan untuk menjualkan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut di Tepi jalan Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian dibawanya 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut ke sebuah rumah di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut di atas Ventilasi
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib datanglah Tim Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Ganja di bungkus dengan plastic bening yang disimpan di Ventilasi pintu rumah di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 154/VII/023100/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRANSISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis ganja di bungkus dengan plastic bening yang disimpan di ventilasi pintu, memiliki

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp



berat keseluruhan 37,29 gr (Tiga puluh tujuh koma dua puluh Sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 1646/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan daun kering dengan berat netto 1,05 gr (satu koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti 2335/2023/NNF atas nama Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) diperoleh kesimpulan : mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis ganja di bungkus dengan plastic bening memiliki berat keseluruhan 37,29 gr (Tiga puluh tujuh koma dua puluh Sembilan) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romi Afrizon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan bersama anggota Polri lainnya terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib di sebuah rumah di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan di badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus



dengan plastik warna bening dan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah didalam saku/kantong celananya.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening diatas pentilasi pintu rumah tersebut;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Panggilan NATA (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut juga dari Panggilan NATA (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Pgl. NATA (DPO) seharga Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kemudian terdakwa membaginya menjadi beberapa paket kemudian menjualnya hingga tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 0,03 gr (nol koma nol tiga) gram dan Narkotika jenis ganja yang didapatkannya pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket atau sebanyak 1 (satu) garis dengan harga uang pembelian sebesar Rp.400.000,- (empat rarus ribu) rupiah.
- Bahwa Narkotika tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah melakukan penjualan narkotika beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target penangkapan akan tetapi 2 (dua) kali dalam proses penangkapan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Osmardila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Jorong yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib di sebuah rumah di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota,
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah dihubungi oleh salah seorang anggota Kepolisian ketika Saksi sedang berada di rumah tersebut seketika itu Saksi di telfon oleh salah satu anggota Kepolisian yang mengatakan kepada Saksi bahwa mereka telah melakukan penangkapan di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, karena akan dilakukan penggeladahan seketika itu Saksi di minta untuk hadir untuk menyaksikan penggeladahan dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp



membawa satu orang lagi untuk hadir, mendengar perkataan Polisi tersebut seketika itu Saksi langsung menghubungi Mahmudi selaku Ketua pemuda. lokasi yang dikatakan Polisi;

- Bahwa sampai di TKP Saksi melihat sudah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki, kemudian Polisi melakukan rekonstruksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diperlihatkan Polisi kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening, saat itu juga diamankan dan disita uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1646/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram diberi nomor barang bukti 2334/2023/NNF atas nama Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) diperoleh kesimpulan : mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan daun kering dengan berat netto 1,05 gr (satu koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti 2335/2023/NNF atas nama Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) diperoleh kesimpulan : mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 154/VII/023100/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRANSISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis ganja di bungkus dengan plastic bening yang disimpan di ventilasi pintu,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki berat keseluruhan 37,29 gr (Tiga puluh tujuh koma dua puluh Sembilan) gram dan barang bukti berupa 1 (Satu) paket sedang Narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastic bening memiliki berat keseluruhan 0,03 (Nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib di dalam rumah Nenek Saya di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sewaktu penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah didalam saku/kantong celananya;
- Bahwa sewaktu penggeledahan dalam rumah dan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening diatas pentilasi pintu rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli/mendapatkan sabu dari Pgl Nata (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Pgl Nata (DPO) yaitu sekitar satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap bertempat dipinggir jalan (dibawah pohon coklat) di jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dihubungi /ditelfon oleh Pgl Nata (DPO), kemudian Nata menanyakan kepada Terdakwa apakah narkotika masih ada atau sudah habis, Terdakwa mengatakan sabunya sudah habis, kemudian Pgl Nata (DPO) menawarkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli narkotika tersebut belum membayar dan akan dibayarkan setelah dijual kembali;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli/mendapatkan sabu dari Pgl Nata (DPO) tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah merupakan sisa sabu yang telah Terdakwa jual dan Ganja tersebut merupakan sisa ganja yang Terdakwa pakai / gunakan
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan kepada bernama panggilan DIKI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), panggilan ROMI (DPO) sebanyak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket dengan harga penjualan sejumlah Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), panggilan BAGONG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening

- 1 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening

- 1 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

- uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib di dalam rumah Nenek Saya di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa sewaktu penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah didalam saku/kantong celananya;

- Bahwa sewaktu penggeledahan dalam rumah dan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening diatas pentilasi pintu rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli/mendapatkan sabu dari Pgl Nata (DPO) tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Pgl Nata (DPO) yaitu sekitar satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap bertempat dipinggir jalan (dibawah pohon coklat) di jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dihubungi /ditelfon oleh Pgl Nata (DPO), kemudian Nata menanyakan kepada Terdakwa apakah narkoba masih ada atau sudah habis, Terdakwa mengatakan sabunya sudah habis, kemudian Pgl Nata (DPO) menawarkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli narkoba tersebut belum membayar dan akan dibayarkan setelah dijual kembali;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli/mendapatkan sabu dari Pgl Nata (DPO) tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah merupakan sisa sabu yang telah Terdakwa jual dan Ganja tersebut merupakan sisa ganja yang Terdakwa pakai / gunakan
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan kepada bernama panggilan DIKI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), panggilan ROMI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga penjualan sejumlah Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), panggilan BAGONG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua Ratus Ribu Rupiah)
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1646/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram diberi nomor barang bukti 2334/2023/NNF atas nama Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) diperoleh kesimpulan : mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan daun kering dengan berat netto 1,05 gr (satu koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti 2335/2023/NNF atas nama Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) diperoleh kesimpulan : mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 154/VII/023100/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRANSISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis ganja di bungkus dengan plastic bening yang disimpan di ventilasi pintu, memiliki berat keseluruhan 37,29 gr (Tiga puluh tujuh koma dua puluh Sembilan) gram dan barang bukti berupa 1 (Satu) paket sedang Narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastic bening memiliki berat keseluruhan 0,03 (Nol koma nol tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan kumulatif dengan subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa adalah Niko Saputra Pgl. Niko Bin Mundik dan di dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niko Saputra Pgl. Niko Bin Mundik bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam rumah Nenek Saya di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Sewaktu pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah didalam saku/kantong celananya. Selanjutnya pengeledahan dilakukan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening diatas pentilasi pintu rumah tersebut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Pgl Nata (DPO) yaitu sekitar satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap bertempat dipinggir jalan (dibawah pohon coklat) di jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka. Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli/mendapatkan sabu dari Pgl Nata (DPO) tersebut;

Pada saat itu Terdakwa dihubungi /ditelfon oleh Pgl Nata (DPO), kemudian Nata menanyakan kepada Terdakwa apakah narkotika masih ada atau sudah habis, Terdakwa mengatakan sabunya sudah habis, kemudian Pgl Nata (DPO) menawarkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Mengenai pembayaran Terdakwa pada saat membeli narkotika tersebut belum membayar dan akan dibayarkan setelah dijual kembali;

Bahwa Tujuan Terdakwa membeli/mendapatkan sabu dari Pgl Nata (DPO) tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah merupakan sisa sabu yang telah Terdakwa jual dan Ganja tersebut merupakan sisa ganja yang Terdakwa pakai / gunakan. Terdakwa telah melakukan penjualan kepada bernama panggilan DIKI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), panggilan ROMI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga penjualan sejumlah Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), panggilan BAGONG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua Ratus Ribu Rupiah)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1646/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram diberi nomor barang bukti 2334/2023/NNF atas nama Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) diperoleh kesimpulan : mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan daun kering dengan berat netto 1,05 gr (satu koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti 2335/2023/NNF atas nama Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) diperoleh kesimpulan : mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap berat berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 154/VII/023100/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRANSISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis ganja di bungkus dengan plastic bening yang disimpan di ventilasi pintu, memiliki berat keseluruhan 37,29 gr (Tiga puluh tujuh koma dua puluh Sembilan) gram dan barang bukti berupa 1 (Satu) paket sedang Narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastic bening memiliki berat keseluruhan 0,03 (Nol koma nol tiga) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa dikarenakan unsur ini telah terbukti sebagaimana dalam uraian dakwaan kesatu primer diatas maka dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika ini haruslah ditujukan terhadap narkotika Golongan I alam bentuk tanaman, sehingga patut dipertimbangkan jenis narkotika tersebut terlebih dahulu, yakni apakah barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa perkara aquo selain Terdakwa telah terbukti melakukan penjualan terhadap narkotika jenis sabu, pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti dirumah Terdakwa berupa narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1646/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram diberi nomor barang bukti 2334/2023/NNF atas nama Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) diperoleh kesimpulan : mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan daun kering dengan berat netto 1,05 gr (satu koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti 2335/2023/NNF atas nama Terdakwa NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO Bin MUNDIK (Alm) diperoleh kesimpulan : mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah nyata tergolong narkotika golongan I bentuk tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen pertama yaitu perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hal mana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib di dalam rumah Nenek Saya di Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Sewaktu penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah didalam saku/kantong celananya. Selanjutnya penggeledahan dilakukan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening diatas ventilasi pintu rumah tersebut. Fakta persidangan Terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 154/VII/023100/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRANSISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis ganja di bungkus dengan plastic bening yang disimpan di ventilasi pintu, memiliki berat keseluruhan 37,29 gr (Tiga puluh tujuh koma dua puluh Sembilan) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer dan Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening
- 1 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening
- 1 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1)

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Niko Saputra Pgl. Niko Bin Mundik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.Dimusnahkan
 - uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Savira Hardiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zubir

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)